



**PENETAPAN**

Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hasmawati Binti H.Lawi**, umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan S1 (Pendidikan), Pekerjaan PNS (Guru), Alamat Jl. Tg. Manimbaya Lrg. Tanjung Angin No. 216 D, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Hayyang Binti H. Tibe**, umur 83 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SR (sekolah rakyat), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jl. Poros Bone Sinjai, Kel. Tante, Kec. Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Rahmaniar Binti Abd. Hamid**, umur 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan DIII (Kebidanan), Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Tg. Manimbaya Lrg. Tanjung Angin No. 216 D, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Zulnizar Bin Abd. Hamid**, umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiwa, Alamat Jl. Tg. Manimbaya Lrg. Tanjung Angin No. 216 D, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;
5. **Nurmuchlisa Binti Abd. Hamid**, umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pendidikan DIII (Keperawatan), Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Jl. Tg. Manimbaya Lrg. Tanjung Angin No. 216 D, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;
6. **Nazhiifah Binti Abd. Hamid**, umur 10 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Siswa,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal



Alamat Jl. Tg. Manimbaya Lrg. Tanjung Angin No. 216 D, Kel. Tatura Utara, Kec. Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Pemohon VI, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. Muhtar, SH dan Marni Masyita SH, pekerjaan Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat H. MUHTAR, SH & REKAN hukum di Jl. Panglima Polem No. 39 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Husus Nomor 209/C-VII/2020/PA.Pal tanggal 9 Juli 2020 selanjutnya disebut sebagai kuasa para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 10 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2020/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Abd. Hamid Bin Pare adalah anak dari bapak Alm. Pare Bin Beddu dan ibu Hayyang Binti H. Tibe (Pemohon II);
2. Bahwa Abd. Hamid Bin Pare menikah dengan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 1992 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/II/VI/1992 yang dikeluarkan di Tacipi tanggal 20 Juni 1992 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten / Kota Madya Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - Rahmaniar Binti Abd. Hamid, (Pemohon III);
  - Zulfisnar Bin Abd. Hamid, (Pemohon IV);
  - Nurmuchlisa Binti Abd. Hamid., (Pemohon V);
  - Nazhiifah Binti Abd. Hamid., (Pemohon VI);
4. Bahwa Abd. Hamid Bin Pare telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7271-

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal



KM-11032020-0009 tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya disebut Pewaris;

5. Bahwa Alm. Abd. Hamid Bin Pare selain meninggalkan seorang istri dan ke 4 (empat) anak juga meninggalkan seorang ibu yang bernama Hayyang Binti H. Tibe, (Pemohon II);
6. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Abd. Hamid Bin Pare memiliki tabungan di Bank BNI cabang Palu atas nama Abd. Hamid No rekening : 0082022643, dan saldo di dalamnya berjumlah Rp. 133.429.109. (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah) ;
7. Bahwa Para Pemohon merupakan istri, Ibu Kandung dan anak-anak dari Alm. Abd. Hamid Bin Pare dan pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk pengurusan Penutupan Tabungan milik Alm. Abd. Hamid Bin Pare di Bank BNI cabang Palu;
8. Bahwa Hasmawati Binti H.Lawi ( Pemohon I) bermohon agar di tunjuk dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mencairkan atau menutup rekening milik Alm. Anwar Abd. Hamid Bin Pare di Bank BNI Cabang Palu dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Alm. Abd. Hamid Bin Pare telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2020 karena sakit ;
3. Menetapkan nama-nama berikut ini adalah ahli waris dari Alm. Abd. Hamid Bin Pare yaitu :
  - Hasmawati Binti H.Lawi., ( Pemohon I);
  - Hayyang Binti H. Tibe, (Pemohon II);
  - Rahmaniar Binti Abd. Hamid, (Pemohon III);
  - Zulnisar Bin Abd. Hamid,( Pemohon IV);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal



- Nurmuchlisa Binti Abd. Hamid., (Pemohon V);
- Nazhiifah Binti Abd. Hamid., (Pemohon VI);
- 4. Menetapkan tabungan Pada Bank BNI Cabang Palu atas nama Abd. Hamid, No rekening : 0082022643, dan saldo di dalamnya berjumlah Rp. 133.429.109. (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah) sebagai Warisan;
- 5. Menetapka, Menunjuk Pemohon I Hasmawati Binti H.Lawi sebagai pihak yang berhak untuk mencairkan atau menutup rekening milik Alm. Abd. Hamid Bin Pare di Bank BNI Cabang Palu dan untuk keperluan lainnya;
- 6. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR**

Dan atau Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Ahli Waris yang dibenarkan oleh Lurah Tatura Utara dan dikuatkan oleh Camat Palu Selatan bertanggal 9 Juni 2020, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abd.Hamid. Nomor 7271-KM-11032020-0009 bertanggal 11 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/II/VII/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal



Kabupaten Bone Prop.Sulawesi Selatan tanggal 20 Juni 1992 bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs.Abd.Hamid .M.Pd Nomor 7271030901080064 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I Pemohon IV,V dan VI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Rahmaniar No.467/IST.1/CS-KB/XI/3 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 18 Nopember 1993, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Zulnisar No.2747/IST.1/IX/95 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 21 September 1995, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Muchlisa No.93/UM/1997/197 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 17 Februari 1997, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nazhifah No.7271/LT-05022013-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 05 Februari 2013, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8

9. Fotokopi Buku Tabungan BNI atas nama Bpk Abd.Hamid pada Bank BNI Cabang Palu, No.rekening: 00820022643 bertanggal 1

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal



Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 31 Mei 2020 sejumlah Rp 133.429,109,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Kasmawati binti Pare**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru MAN I Palu, bertempat tinggal di Jl.Pendidikan Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikolore, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena mengaku ipar Pemohon I;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah istri almarhum Abd.Hamid yang meninggal pada tanggal 7 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa, ayah kandung almarhum Abd.Hamid telah lebih dahulu meninggal dunia sedang ibu kandung almarhum masih hidup ;
- Saksi tahu semasa hidup almarhum Abd.Hamid hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I ;
- Almarhum Abd.Hamid ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 4 orang anak kandung (Rahmaniar Binti Abd. Hamid,Zulnizar Bin Abd. Hamid, Nurmuchlisa Binti Abd. Hamid, dan Nazhiifah Binti Abd. Hamid;
- Bahwa, Almarhum Abd.Hamid selain meninggalkan ahli waris ibu, isteri dan anak, juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Palu sebesar Rp. 133.429.109. (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah)
- Bahwa, Pemohon bermaksud mencairkan uang tabungan tersebut, sehingga membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama

Saksi 2, **Yakub Kasim bin Kasim**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl.Panglima Polem

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal





No.3D, Kelurahan Besusu Barat Kecamatan Palu Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena mengaku tetangga Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I adalah istri almarhum Abd.Hamid yang meninggal pada tanggal 7 Januari 2020 karena sakit;
- Bahwa, ayah kandung almarhum Abd.Hamid telah lebih dahulu meninggal dunia sedang ibu kandung almarhum masih hidup ;
- Saksi tahu semasa hidup almarhum Abd.Hamid hanya satu kali menikah yaitu dengan Pemohon I ;
- Almarhum Abd.Hamid ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris 4 orang anak kandung (Rahmaniar Binti Abd. Hamid,Zulnisar Bin Abd. Hamid, Nurmuchlisa Binti Abd. Hamid, dan Nazhiifah Binti Abd. Hamid);
- Bahwa, Almarhum Abd.Hamid selain meninggalkan ahli waris ibu, isteri dan anak, juga meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Palu sebesar Rp. 133.429.109. (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah);
- Bahwa, Pemohon bermaksud mencairkan uang tabungan tersebut, sehingga membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Kasmawati binti Pare dan Yakub Kasim bin Kasim.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Abd.Hamid

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P9, terbukti pula Abd.Hamid. telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020 dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.PaI





semasa hidupnya memiliki tabungan pada BNI Cabang Palu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 tersebut, terbukti Pemohon I adalah isteri almarhum Abd.Hamid, sedang ayah kandung almarhum Abd.Hamid bernama Pare adalah ahli waris dari Almarhum Abd.Hamid, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum Abd.Hamid sedangkan ibu kandung bernama Hayyang binti H.Tibe yang masih hidup, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5,P6,P7 dan P8, menunjukkan bahwa Pemohon III, IV, V dan Pemohon VI adalah anak kandung dari Pemohon I dan almarhum Abd.Hamid, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Abd.Hamid dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Abd.Hamid** bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Palu, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Abd.Hamid** memiliki tabungan pada Bank BNI Cabang Palu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk Pengurusan Tabungan milik Almarhum **Abd.Hamid** dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal



menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Hasmawati binti H.Lawi (isteri), Pemohon II Hayyang binti H.Tibe (ibu kandung) Pemohon III,IV,V dan VI adalah (anak kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Abd.Hamid;
- Bahwa Almarhum Abd.Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020 di Palu;
- Bahwa kematian Almarhum Abd.Hamid bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhum bernama Pare terlebih dahulu meninggal.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Abd.Hamid memiliki tabungan pada BNI Cabang Palu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan uang Tabungan Almarhum Abd.Hamid dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok perkawinan ahli waris dan hubungan darah dari Almarhum Abd.Hamid;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Abd.Hamid, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal



ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Abd.Hamid. meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020 di Palu, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abd.Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Abd.Hamid dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Abd.Hamid bin Pare telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2020 di Palu;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Abd.Hamid bin Pare adalah;

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal*



- Hamawati binti H.Lawi (isteri) ;
- Hayyang binti H.Tibe (ibu kandung);
- Rahmaniar binti Abd.Hamid (anak kandung);
- Zulnizar bin Abd.Hamid (anak kandung);
- Nurmuchlisa binti Abd.hamid (anak kandung);
- Nazhifah binti Abd.hamid (anak kandung)

4. Menetapkan harta berupa uang tabungan pada Bank BNI Cabang Palu Nomor Rekening 0082022643, an. Abd.Hamid, sejumlah Rp 133.429.109. (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh sembilan ribu seratus sembilan rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Abd.Hamid;
4. Menetapkan Hasmawati binti H.Lawi (Pemohon I/Istri) untuk mencairkan uang tabungan tersebut di BNI Cabang Palu;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Narniati, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. M. Taman**

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Dra. Narniati, SH., MH**

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pa



**Suhriah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)